

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perekonomian Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi. Untuk mencapai kedudukan ekonomi yang kuat dan masyarakat yang adil dan makmur maka ketiga sektor ekonomi tersebut harus saling berhubungan dan menjalin kerjasama yang baik. Secara umum ekonomi diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan koperasi yaitu organisasi ekonomi dimana anggota sebagai pemilik dan pelanggan.

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya adalah masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka yaitu mewujudkan masyarakat yang maju berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Koperasi mempunyai kedudukan sebagai badan usaha serta gerakan ekonomi, koperasi diharapkan bisa menjadi wadah ekonomi yang mampu menghasilkan efektifitas serta efisien yang besar. Dalam melaksanakan usahanya status hukum koperasi ialah sama dengan badan usaha yang lainnya, yang mana wajib tunduk pada peraturan-peraturan yang mengatur kewajiban sebagai badan

usaha seperti akta pendirian dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang disebut dengan NPWP serta membayar pajak yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak.

Dimana negara Indonesia ialah negara yang berkembang serta pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar serta pembangunan di Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk memenuhi tujuan tersebut sehingga pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan potensi penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembangunan di Indonesia. sampai dengan saat ini negara Indonesia memiliki salah satu sektor penerimaan terbesar yaitu sektor perpajakan, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di Indonesia pemerintah menggunakan *sistem self assessment system*. *Self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang menuntut wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan cara pro aktif untuk mengelola administrasi perpajakannya, dan dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan serta tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Bagi negara, pajak merupakan alat untuk pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan

ekonomi masyarakat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“Segala pajak dipungut berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukkan kesejahteraan rakyat.”

Sedangkan bagi badan usaha, pajak ialah beban yang akan mengurangi laba bersih. Beban pajak yang ditanggung oleh subjek pajak khususnya adalah subjek pajak badan yang memerlukan perencanaan pajak yang baik, sehingga strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba yang maksimal. Untuk mencapai laba yang optimal diperlukan usaha untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh suatu badan usaha. Dalam meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan cara tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan atau secara legal, dan sering disebut dengan *tax planning*.

Menurut Ahmad Tjahyono dan Muhammad F Husein dikutip oleh Chairul Anwar Pohan (2013:17) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal tersebut dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suandy (2016:2) perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Dalam perencanaan pajak akan dilakukan pengumpulan data terkait dalam perhitungan

pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku supaya diperoleh jenis tindakan penghematan pajak yang seharusnya dilakukan. Tujuan dari perencanaan pajak (*Tax Planning*) yaitu untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan merupakan tindakan legal yang dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensikan beban pajak.

Dalam pajak penghasilan mempunyai tarif pajak yang sudah diatur dan tata cara perhitungannya, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun tentang pajak penghasilan. Koperasi yang memiliki peredaran usaha Rp 4.800.000.000 akan dikenakan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 31 E, dan jika koperasi memiliki peredaran usaha tidak melebihi atau dibawah Rp 4.800.000.000 akan dikenakan tarif pajak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Saputra (2020:1) menyatakan bahwa perusahaan dapat melaksanakan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk memperoleh laba yang optimal, namun tetap dalam ketentuan perpajakan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Luluk Zahida (2016:21) menyatakan bahwa dari hasil perhitungan sebelum dan sesudah *tax planning* terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum *tax planning* dan setelah *tax planning*. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena CV. Jaya Sentosa mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya telepon dan pulsa.

Menurut Nur Hania (2019:3) penerapan perencanaan pajak dalam suatu badan usaha dapat dilakukan yaitu dengan cara mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan *deductible expenses*, tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya pendidikan karyawan dan lainnya sehingga nanti akan menghasilkan pajak penghasilan yang dibebankan dalam jumlah yang lebih kecil atau seminimal mungkin. Pada dasarnya perencanaan pajak harus memenuhi syarat yaitu diantaranya tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, secara bisnis dapat diterima serta adanya bukti-bukti pendukungnya yang memadai.

Mencari keuntungan dengan semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin yang sesuai dengan prinsip ekonomi, maka dari itu untuk melakukan perencanaan pajak pada suatu badan usaha sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban pajak yang akan mengurangi laba bersih yang akan diperoleh.

Karenanya koperasi perlu menerapkan perencanaan pajak, dengan adanya perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajak koperasi sehingga akan berpengaruh kepada laba setelah pajak dimana jika laba tersebut optimal maka sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota meningkat, walaupun koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan yang tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi memiliki tujuan untuk menyejahterahkan anggota, serta mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Sebagai badan usaha yang sudah berbadan hukum maka perlu adanya perencanaan yang baik agar segala sesuatu

kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan mampu untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah menjadi cita-cita koperasi.

Koperasi Konsumen Bulog Dire Jabar berdiri sejak tahun 1979 serta berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286. Koperasi ini memiliki anggota pada tahun 2020 sebanyak 922 orang. Jika dilihat dari sisa hasil usaha sebelum dan sesudah pajak, serta beban pajak dari tahun 2017 sampai dengan 2020 adanya peningkatan beban pajak ditahun 2020. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Omset, SHU Sebelum dan Sesudah Pajak, Serta Beban Pajak

Tahun	Omset (Rp)	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Beban Pajak (Rp)	SHU Sesudah Pajak (Rp)
2017	14.396.053.809	432.384.027	117.014.177	315.369.850
2018	12.746.739.925	408.803.521	115.149.286	293.654.235
2019	14.036.469.815	412.731.636	131.557.880	281.173.756
2020	15.691.109.522	448.239.996	139.490.653	308.749.343

Sumber : Laporan RAT Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar Tahun 2017-2020

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar memiliki omset sebesar Rp 14.396.053.809, dan sisa hasil usaha sebelum pajak sebesar Rp 432.384.027. Beban pajak yang dibayarkan sebesar Rp 117.014.177 dan sisa hasil usaha sesudah pajak sebesar Rp 315.369.850. Pada tahun 2018 Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar memiliki omset sebesar Rp 12.746.739.925, dan sisa hasil usaha sebelum pajak sebesar Rp 408.803.521. Beban pajak yang dibayarkan sebesar Rp 115.149.286 dan sisa hasil usaha sesudah pajak sebesar Rp 293.654.235. Pada tahun 2019 Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar memiliki omset sebesar Rp 14.036.469.815, dan sisa hasil usaha sebelum

pajak sebesar Rp 412.731.636. Beban pajak yang dibayarkan sebesar Rp 131.557.880 dan sisa hasil usaha sesudah pajak sebesar Rp 281.173.756. Pada tahun 2020 Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar memiliki omset sebesar Rp 15.691.109.522, dan sisa hasil usaha sebelum pajak sebesar Rp 448.239.996. Beban pajak yang dibayarkan sebesar Rp 139.490.653, dan sisa hasil usaha sesudah pajak sebesar Rp 308.749.343.

Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pada omset mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif, dan sisa hasil usaha sebelum pajak mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif, sedangkan pada beban pajak mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp 139.490.653. Sedangkan pada sisa hasil usaha sesudah pajak mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini dikarenakan jika beban pajak yang dibayar terlalu besar maka akan mengurangi sisa hasil usaha sebelum pajak dan mengakibatkan sisa hasil usaha setelah pajak yang akan dibagikan kepada anggota menurun. Pada dasarnya dampak yang terjadi pada koperasi jika beban pajak terus besar maka akan menyebabkan laba koperasi akan menurun (kecil). Sehingga dalam Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar ini diperlukannya perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengefesiensikan beban pajak, namun tetap dengan cara yang legal dan tidak merugikan pemerintah.

Dengan adanya perencanaan pajak dalam suatu badan usaha dapat memperkecil resiko sanksi perpajakan atau menghemat jumlah pajak yang sesungguhnya tanpa melebihi kewajiban serta dilain pihak membantu jumlah pajak yang sesungguhnya tanpa melebihi kewajiban serta dilain pihak membantu wajib

pajak dalam perencanaan pajak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi yang akan datang. Jumlah pajak dapat ditekan dengan serendah atau seminimal mungkin untuk mendapat laba dan likuiditas yang diharapkan agar dikemudian hari tidak terjadi kurang bayar yang akan mendapatkan denda dan kewajiban hukum lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perencanaan pajak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar dengan judul **“Analisis Perencanaan Pajak Dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Pada Koperasi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Penelitian diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerepan perencanaan pajak yang dilakukan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar ?
2. Seberapa besar penghematan beban pajak pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar dalam melaksanakan perencanaan pajak ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa, memahami, memperoleh data informasi, dan menyimpulkan mengenai perencanaan pajak pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar sebagai bahan

penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi di Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.
2. Besarnya penghematan beban pajak setelah dilakukannya perencanaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis ini dimaksud dapat ditinjau dari aspek yang berhubungan dengan aspek keilmuan, sedangkan kegunaan praktis dapat ditinjau dari aspek guna laksana.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dalam melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat, kontribusi informasi serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan mengenai perencanaan pajak dalam mengefisiensikan beban pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai perencanaan pajak dalam

mengefisiensikan beban pajak yang bermanfaat untuk koperasi khususnya serta penulis. Selain itu penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Koperasi, dimana dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan perencanaan pajak dalam mengefisiensikan beban pajak.
2. Penulis, dimana dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung yang diterapkan secara nyata, dalam perencanaan pajak dalam mengefisiensikan beban pajak.
3. Ilmu pengetahuan, dimana dapat digunakan sebagai dasar kegiatan ilmiah bahan perbandingan untuk penelitian sejenis, dalam penelitian lanjutan dibidang akuntansi.

